



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT

NOMOR 25 TAHUN 1950

TENTANG

HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa menurut Pasal 125 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat perlu ditetapkan peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat : Pasal 68, Pasal 139, Pasal 125 dan Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

Mendengar : Senat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pasal 1.

"Peraturan penyerahan tentang pengangkatan 1928" (Staatsblad 1928 No. 35, seperti yang berulang-ulang telah diubah dan ditambah) diberhentikan berlakunya.

Pasal 2.

- (1) Kecuali jika telah atau akan ditentukan dengan Undang-undang dan dengan tidak mengurangi kecualian-kecualian yang ditentukan dalam Undang-undang Darurat ini, maka pegawai-pegawai sipil Republik Indonesia Serikat, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku tentang hal itu, dipekerjakan untuk sementara, diangkat dalam jabatan tetap Republik Indonesia Serikat, diangkat untuk sementara atau tetap dalam jabatan-jabatannya, diperhentikan dari pekerjaannya sementara, diperhentikan dari jabatannya dan diperhentikan dari jabatan negeri :
 - a. oleh Presiden yang mengenai pegawai-pegawai yang menjabat pangkat-pangkat :
Presiden-Direktur Bank Sirkulasi, Jaksa Agung, Direktur Kabinet Presiden R.I.S., Sekretaris-Jenderal, Thesaurier-Jenderal, Direktur-Jenderal, Kepala Jawatan Kepolisian Negara, Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai dan pangkat-pangkat lain yang gaji tertingginya sedikit-dikitnya sama dengan gaji-tertinggi pangkat-pangkat yang tersebut di atas;
 - b. oleh Menteri masing-masing, yang mengenai pegawai-pegawai yang termasuk dalam lingkungan kekuasaan Kementeriannya, kecuali yang termaksud sub a;
 - c. oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengenai sekretaris-sekretaris Badan-badan itu dan pegawai-pegawai yang dibantukan kepadanya;
 - d. oleh Mahkamah Agung, yang mengenai pegawai-pegawai pada Mahkamah itu;
 - e. oleh Dewan Pengawas Keuangan, yang mengenai pegawai-pegawai pada Dewan itu;
 - f. oleh Direktur Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat, yang mengenai pegawai-pegawai pada Kabinet itu serta pegawai sipil yang dipekerjakan-pada Istana-istana Presiden Republik Indonesia Serikat.
- (2) Perjanjian-perjanjian tentang mempekerjakan dalam ikatan dinas Republik Indonesia Serikat untuk waktu yang terbatas ditetapkan dan diputuskan atau diperpanjang oleh Menteri yang bersangkutan atau oleh Mahkamah Agung serta Dewan Pengawas Keuangan, yang mengenai pegawai-pegawai pada Mahkamah dan Dewan ini, setelah mendapat persetujuan Perdana Menteri dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku tentang hal itu.
- (3) Untuk mempekerjakan orang-orang bukan warga negara Republik Indonesia Serikat buat pertama kalinya, Menteri atau Dewan c.q. Badan yang bersangkutan diwajibkan minta persetujuan lebih dahulu dari Dewan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (4) Persetujuan yang dimaksudkan dalam ayat (3) diperlukan pula untuk menempatkan kembali bekas pegawai-pegawai Pemerintah (termasuk juga pegawai Negara atau daerah otonom) sipil maupun ketentaraan, yang diperhentikan dari jabatan negeri tidak dengan hormat, demikian pula untuk mempekerjakan orang-orang yang telah dihukum karena melakukan kejahatan.

Pasal 3.

Menteri-menteri dapat menyerahkan kekuasaannya yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kecuali kekuasaan untuk memperhentikan dari jabatan negeri Republik Indonesia Serikat, kepada pemegang-pemegang kuasa yang termasuk dalam lingkungan Kementeriannya, setelah mendapat persetujuan Perdana Menteri. Penyerahan kekuasaan itu diatur dengan surat keputusan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 4.

Dalam hal dipekerjakan sementara, dalam hal pengangkatan dalam jabatan tetap Republik Indonesia Serikat dan dalam hal dipekerjakan dalam ikatan dinas untuk waktu yang terbatas, jika menurut peraturan-peraturan yang berlaku kedudukan yang bersangkutan tidak dapat diatur sendiri oleh pemegang kuasa yang berhak untuk mengangkat, begitu pula dalam hal pengangkatan sementara atau pengangkatan dalam jabatan tetap, atau pengangkatan untuk tempo yang terbatas, jika pengangkatan itu akan melebihi susunan pegawai yang diizinkan dalam anggaran, maka sekalian itu hanya dapat dilakukan setelah dicapai kata sepakat dengan Perdana Menteri. Dalam hal-hal melewati susunan-pegawai maka disyaratkan juga kata sepakat dengan Menteri Keuangan.

Pasal 5.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI

MOHAMMAD HATTA.

Diumumkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 1950.

MENTERI KEHAKIMAN

SOEPOMO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penjelasan Umum :

Dalam pasal 125 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat ditentukan bahwa pegawai-pegawai federal diangkat dan diperhentikan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan Undang-undang federal. Karena menurut pasal 192 Konstitusi, peraturan-peraturan Undang-undang yang ada sekarang tetap berlaku dengan tidak ada perubahannya selama tidak diganti dengan peraturan-peraturan lain, maka buat sementara suatu Undang-undang baru tidak usahlah diadakan, seandainya peraturan-peraturan yang ada sekarang tidak berisi ketentuan-ketentuan, yang perlu segera diubah oleh karena perubahan ketata-negaraan.

Maksud Undang-undang Darurat ini ialah untuk dapat melanjutkan pengangkatan pegawai secara teratur. Sebenarnya seluruh kumpulan peraturan-peraturan pegawai yang ada sekarang pada waktunya perlu diganti, dengan Undang-undang pegawai federal, yang salah satu bagiannya soal yang diatur dalam Undang-undang Darurat ini. Karena berlanjutnya pengangkatan pegawai secara biasa adalah suatu hal yang penting sekali dan perlu diatur selekas-lekasnya seperti yang dimaksud dalam pasal 139 Konstitusi Sementara, maka terdesak oleh keadaan-keadaan itu Pemerintah berpendapat harus menjamin penyelesaiannya dengan menetapkan suatu Undang-undang Darurat.

Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1.

Sampai sekarang kekuasaan mengangkat dan memberhentikan pegawai federal masih disandarkan kepada "Peraturan Penyerahan tentang pengangkatan 1928" (Staatsblad 1928 No. 35). Karena tiada lagi sesuai dengan keadaan, maka peraturan tersebut perlulah dihentikan berlakunya.

Pasal 2.

Dalam pasal ini kekuasaan mengangkat dan memberhentikan pegawai pertama-tama diletakkan dalam tangan Presiden semata-mata mengenai pangkat-pangkat yang tersebut dalam ayat 1 sub a pasal ini. Selanjutnya kekuasaan itu diletakkan dalam tangan Perdana Menteri dan para Menteri, sekedar mengenai pegawai-pegawai yang bekerja di bawah pengawasannya.

Begitu pula diatur hal kekuasaan Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pengawas Keuangan, Mahkamah Agung dan Direktur Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat akan mengangkat dan memberhentikan pegawai sebagaimana tercantum sub c, d, e dan f pasal ini.

Untuk menjamin adanya politik urusan pegawai yang sama pada seluruh Kementerian, perlu diadakan beberapa pembatasan dalam peraturan penyerahan pengangkatan, yaitu disyaratkan mendapat persetujuan Perdana Menteri c.q. Dewan Menteri lebih dahulu. Untuk maksud ini Perdana Menteri c.q. Dewan Menteri mendengar terlebih dahulu pertimbangan dan nasehat Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai.

Yang dimaksudkan dengan "memperkerjakan orang-orang bukan warga negara Republik Indonesia Serikat buat pertama kalinya" (ayat 3) ialah pengangkatan untuk sementara waktu atau pengangkatan untuk sementara dalam jabatan, karena pengangkatan tetap dalam jabatan atau pengangkatan dalam jabatan tetap Republik Indonesia Serikat, mengingat pasal 22 ayat 2 Konstitusi Sementara, akan diatur tersendiri dikemudian hari dengan Undang-undang federal. Soal ini tidak sekian mendesaknya seperti pengangkatan-pengangkatan termaksud dalam Undang-undang Darurat ini.

Yang dimaksudkan dengan perkataan :

- a. "dipekerjakan untuk sementara waktu" ialah yang diwaktu dahulu disebut "tijdelijk werkzaam te stellen"
- b. "diangkat dalam jabatan tetap Republik Indonesia Serikat", ialah "opneming in vaste landsdienst" (setelah yang bersangkutan diperiksa kesehatan badannya oleh Majelis pemeriksa badan)
- c. "diangkat untuk sementara dalam jabatan" ialah tijdelijk belast met de waarneming van de betrekking"
- d. "diangkat tetap dalam jabatan", ialah "benoemd in de betrekking"
- e. "diperhentikan dari pekerjaannya sementara", ialah "ontheven van de tijdelijke werkzaamstelling"
- f. "diperhentikan dari jabatan", ialah ontslag uit de betrekking"
- g. "diperhentikan dari jabatan Negeri (Republik Indonesia Serikat)", ialah ontslaguit's Lands vaste dienst"
- h. ikatan dinas Republik Indonesia Serikat untuk waktu yang terbatas", ialah aanstelling op Kort-verband"

Pasal 3. Para Menteri dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemegang-pemegang kuasa yang termasuk lingkungan kementeriannya masing-masing kecuali kekuasaan untuk memperhentikan salah seorang pegawai dari jabatan Negeri Republik Indonesia Serikat, yang perlu dipegang oleh para Menteri sendiri.

Pasal 4. Menunjukkan pedoman manakah yang harus diturut apabila pengangkatan-pengangkatan itu dilakukan dengan menyimpang dari aturan-aturan biasa mengenai syarat-syarat pengangkatan yang ditetapkan, penghargaan pengalaman yang diperoleh dalam pekerjaannya dahulu, penetapan gaji dan sebagainya.